BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Jalan Teuku Umar Desa Suak Bulu Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
Telepon 0851 2917 6698
Email : set.simeulue@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 1/PM.05/K.AC-18/05/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026

PANWASLIH KABUPATEN SIEMEULUE

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Simeulue dalam menyelenggarakan program kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Kabupaten Simeulue;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak” untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMELUE NOMOR: /PM.05/K.AC-18/05/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue;
    2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
    3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue;
b. Penanggung jawab bertugas:
    1. Memberikan arahan strategis Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue;
    2. Memberikan persetujuan dan pengesahan rencana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue;
    3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
    4. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
c. Ketua bertugas:
    1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Memastikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dan memimpin pelaksanaan kegiatan;
3. Mengendalikan penyelesaian kendala teknis kegiatan;
4. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue kepada Penanggung Jawab;

d. Wakil Ketua bertugas:
1. Membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan;
2. Menggantikan ketua apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
3. Memantau pelaksanaan tugas setiap seksi;
4. Mengoordinasikan kesiapan teknis lapangan; dan membantu penyelesaian kendala pelaksanaan;
5. Membantu penyusunan laporan kegiatan.

e. Sekretaris bertugas mengelola administrasi kegiatan dan surat menyurat, menyusun jadwal dan notulensi rapat, mengelola data narasumber dan peserta, mengelola dokumentasi administrasi kegiatan dan membantu penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan oleh anggota;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing, mendukung persiapan kegiatan dan melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua, dan membantu penyusunan administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Simeulue secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal, 20 Mei 2026

KETUA

MITRO HERIANSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026 PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1	Mitro Heriansa, S.Kom	Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue	Pengarah
2	Achyar Yulius, SH	Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
3	Munawir, S.Sos	Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4	Achyar Yulius, SH	Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
5	Mansyurdin, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	**Sekretaris**		
6	Heski Mandala Putra, S.I.P.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	Sekretaris
V	**Anggota**		
7	Dewi Rinayanti	Bendahara Pengeluaran Pengeluaran	Seksi Konsumsi
8	Syamsul Artono, S.Kom	Staf Subbagian Administrasi	Seksi Tempat & Perlengkapan
9	Reliansyah Putra, A.Md	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	Seksi Dokumentasi & Publikasi
10	Alfita Melis Mardelia, S.Pd	Staf Subbagian Administrasi	Seksi Administrasi dan Acara
11	Yuyun Mesadulia, S.IP	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas Pemilu & Humas	
12	Rahmat Ilham, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaan Sengketa	
13	Ria Angrilla D, S.Si	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaan Sengketa	
14	Akmalul Hadi, S.IP	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu & Humas	
15	Nursantia	Staf Subbagian Administrasi	
16	Adriansah	Staf Subbagian Administrasi	
17	Febrian Pranata	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaan Sengketa	

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal, 20 Mei 2026

KETUA

MITRO HERIANSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).